

Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)

Annisa Nur Laili¹, H. Kadenun²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; annisalaily7890@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenunhasan@gmail.com

Received: 10/07/2024

Revised: 17/07/2024

Accepted: 30/07/2024

Abstract

The background to this research is the rounding of the scales on clothes to be washed. At Bigi Berkah Laundry and Mbak Tutik Laundry, rounding off the scales is carried out if the weight of the clothes needs to meet the minimum amount determined by the business service. Meanwhile, price rounding occurs if the initial price is less than the rupiah value, so it will be rounded to make it easier to provide returns. This research will discuss the practice of rounding off scales and prices for two laundry business services and the practice of rounding off scales and prices for two laundry business services in Candimulyo Village, Dolopo District, Madiun Regency, in terms of Sharia Economic Law. This type of research is qualitative, with data collection through interviews, observation, and documentation techniques. The result of this research is that rounding off the scales in the two laundry service businesses is carried out if the weight of the clothes does not meet the specified minimum limit. Judging from Sharia Economic Law, rounding scales and prices for both laundry business services are prohibited if the consumer does not accept the request.

Keywords

Rounding off scales; Laundry Services; Sharia Economic Law

Corresponding Author

Annisa Nur Laili

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; annisalaily7890@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah konflik sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan



dalam menjalani kehidupannya. Bagi setiap kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai bentuk dari kepada-Nya.

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk hidup yang berkodrat dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia di dalam hidupnya memerlukan manusia lain untuk bersama-sama dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah bidang Muamalah. Hukum muamalah ialah hukum yang mengatur tentang hubungan sosial, baik dalam perihal perdagangan maupun lainnya. Seperti gadai, persewaan, jasa, jual beli, dan lain-lain. Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya guna mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik keyakinan, ibadah, keutamaan, dan hikmah, agar seseorang selalu bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Gaya hidup praktis dan cepat sekarang menjadi ciri masyarakat modern. Masyarakat melakukan upaya untuk meningkatkan karir mereka karena banyaknya tuntutan. Jadwal yang padat dan sibuk bisa mengubah pola hidup seperti melaksanakan hal-hal sederhana yaitu menyetrika dan mencuci. Meskipun masih ada waktu, setiap orang akan memilih untuk menghabiskan waktunya untuk hal-hal lain, seperti menikmati sesuatu atau bersantai untuk melepaskan kejenuhan.

Bisnis jasa sangat disukai oleh masyarakat modern yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini, ada banyak bisnis yang berkembang, seperti konsultan, penyewaan penginapan, pencucian pakaian, rekreasi, kesehatan, komunikasi, transportasi, keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Pencucian pakaian adalah salah satu jenis jasa yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena banyaknya laundry di sekitar kita, laundry ini berkembang pesat. Jasa ini sangat penting bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu atau malas mencuci pakaiannya sendiri.

Bidang jasa yang banyak dimintai oleh pengusaha adalah usaha laundry. Semakin banyaknya permintaan di sektor ini menyebabkan munculnya banyak bisnis laundry. Selain itu, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan dan biaya yang ditawarkan relatif murah. Sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha laundry yang ada di Kecamatan Dolopo. Dari sekian banyak daerah salah satu di Kecamatan Dolopo adalah Desa Candimulyo yang meramaikan usaha laundry nya.

Salah satu mata pencarian di Desa Candimulyo adalah jasa usaha laundry yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai usaha tersebut. Karena bisnis laundry ini sangat menguntungkan dan membantu meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masing-masing jasa berusaha sebaik mungkin untuk memungkinkan pelanggannya kembali melaundrykan pakaiannya. Banyak bisnis laundry yang semakin populer telah menyebabkan beberapa kejanggalan dalam praktiknya. Praktik yang dilakukan adalah membulatkan timbangan dan harga pada berat satuan barang. Dalam penentuan harganya di harga berdasarkan berat timbangan pakaian yang akan dicuci. Setiap *laundry* memiliki ketentuan berat minimal timbangan yang apabila berat pakaian tersebut tidak

mencapai berat minimal yang telah ditentukan maka akan di bulatkan agar mencukupi berat minimal yang sudah di tentukan. Dimana ada dua jasa usaha laundry di Kecamatan Dolopo menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya. Adapun di Bigi Berkah Laundry apabila pakaian di timbang dan beratnya mencapai 2,3 ons atau 2 kilogram (kg) lebih 3 ons maka oleh pihak jasa laundry pakaian tersebut tarif laundry nya sudah termasuk dalam 3 kilogram (kg). Sedangkan di Laundry Mbak Tutik apabila pakaian yang akan dilaundrykan kurang dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Teknik analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan mengumpulkan referensi dari berbagai artikel yang sesuai dengan penelitian, kemudian di reduksi dengan memilah kembali mana yang yang sesuai dan lebih difokuskan dengan penelitian, penyajian data dilakukan untuk menggabungkan data agar dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dan tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada aturan yang harus dipatuhi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hal bermuamalah. Semua jenis aktivitas manusia diatur oleh aturan ini agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Salah satu dari beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam suatu perekonomian adalah transaksi *laundry*. Pengusaha *laundry* di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo ada pembulatan harga dan timbangan dalam transaksi laundry nya.

3.1. Akad Yang Digunakan Pelaku Usaha dan Konsumen

Akad dalam syariat Islam adalah perjanjian yang dilakukan dengan syarat-syarat yang telah diatur. Dalam akad ini, perjanjian yang harus dilakukan sesuai dengan perkataan yang mengikat satu sama lain dan yang harus ada. Ketika kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan transaksi di salah satu layanan *laundry*, pihak yang melaksanakan perjanjian bertindak dengan cakup sehingga perjanjian menjadi jelas.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah akad *ijarah* (upah mengupah) adalah akad yang sesuai untuk digunakan dalam usaha laundry. Dari sisi rukun dan syarat *ijarah* sudah terpenuhi adanya:

1. Orang yang berakad

Orang yang berakad meliputi mu'jir (orang yang diberi upah) dan musta'jir (orang yang menerima upah). Orang yang berkedudukan sebagai mu'jir adalah pihak jasa laundry dan musta'jir adalah karyawan jasa laundry.

2. Shighat, yang terdiri dari ijab dan qabul

Dalam transaksinya sudah menerapkan akad mu'jir dan musta'jir. Artinya, dengan adanya ijab dan qabul maka kedua belah pihak telah rela melakukan transaksi.

3. Ujrah (sewa atau upah)

Upah atau yang bisa disebut tarif, akan diberikan oleh konsumen kepada pihak jasa laundry yang diukur berdasarkan berat pakaian dan jenis pakaian yang akan dilaundrykan.

4. Barang yang menjadi Objek

Barang merupakan hal utama yang harus ada. Karena barang merupakan objek dalam terjadinya transaksi ini.

Sedangkan syarat-syarat melakukan *ijarah* adalah:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Jika dalam melakukan proses melaundrykan pakaian apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, atau yang lainnya, maka dianggap tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan yang dilakukan, guna menghindari kesalah pahaman sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3.2. Pembulatan Timbangan dan Penentuan Harga

Dalam Hukum Ekonomi Syariah upah (ujrah) adalah imbalan yang sesuai untuk digunakan dalam usaha laundry. Terdapat dua macam upah yang disebut ujarah yaitu *Ajrun Musamma* dan *Ajrun Mitsli*, tetapi upah (*ujrah*) yang sesuai untuk digunakan jasa *laundry* merujuk pada *Ajrun Mitsli* yaitu Upah (*Ujrah*) sepadan dengan pekerjaan dan sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan atau profesi pekerjaan jika dalam akad *Ijarah* terdapat presentasi manfaat pekerjaan. Untuk menentukan ujarah berdasarkan berat pakaian dan jenis pakaian yang akan dilaundrykan.

Timbangan digital yang telah diatur dapat menampilkan berat pakaian dan harga yakni yang digunakan untuk mengukur berat pakaian yang di laundrykan. Kemudian untuk penentuan harga setiap laundry memiliki batas minimum yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan dibulatkan dan harga dihitung sesuai dengan berat minimal yang telah ditetapkan.

Kemudian perbedaan diantara kedua jasa laundry yaitu dalam pembulatan timbangannya. Pertama, Bigi Berkah Laundry dalam menentukan timbangannya yaitu apabila pakaian yang akan dilaundrykan beratnya tidak cukup 3 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg dan jika ada pakaian yang sangat kotor akan dijadikan satuan karena membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih. Kemudian yang kedua, Laundry Mbak Tutik dalam menentukan timbangannya yaitu apabila berat pakaian yang akan dilaundrykan tidak cukup 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg dan untuk pakaian mudah luntur dan pakaian kotor tidak di pisahkan. Pakaian luntur dan kotor dipisahkan dengan pemberitahuan konsumen.

Karena berat pakaian yang bertambah tidak lagi sesuai dengan berat pakaian aslinya, maka praktik pembulatan timbangan di kedua tempat usaha laundry yang dilakukan terdapat unsur kecurangan. Al-Qur'an secara tegas melarang transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan terhadap pihak lain, dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menimbulkan ketidakpastian dalam suatu bisnis.

Sedangkan dalam penentuan harga yaitu jumlah harga yang dikenakan dapat di hitung setelah mengetahui berat pakainnya. Tetapi, dalam praktiknya juga terdapat pembulatan harganya, dalam pembulatan harga setiap jasa laundry tidak sama yaitu di Bigi Berkah Laundry dalam membulatkan harga dengan menggunakan batas Rp. 800,00 misalnya pakaian yang dilaundry beratnya 2,3 kg maka harganya ialah Rp. 9.200,00 dan dibulatkan menjadi Rp. 10.000,00 menurut pihak laundry pelanggan tidak perlu mengetahui dengan adanya pembulatan harga. Sedangkan di Laundry Mbak Tutik dalam menerapkan pembulatan harga Rp. 500,00 per ons. Misalnya pakaian yang akan dilaundry beratnya 1,2 kg maka harga nya Rp. 4.800,00 akan dibulatkan menjadi Rp. 5.000,00 dengan menghitung lebihan per ons nya Rp. 500,00.

Karena dalam penentuan harga jasa tidak lagi diketahui secara jelas apakah berdasarkan berat timbangannya atau berdasarkan kemudahan pengembalian uang kecil, hal tersebut mengandung unsur *gharar* dalam pembulatan harga. Selain itu, unsur *gharar* tersebut dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pihak.

Hukum yang didasari oleh syariat Islam atau dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadis beserta ijtihad para ulama adalah Hukum Ekonomi Syariah. Sebuah aturan atau tuntutan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia merupakan hukum. Sedangkan sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral islamiah adalah ekonomi syariah.

Pada saat ini banyak orang yang telah membuka bisnis jasa usaha laundry, dimana keuntungannya memuaskan bagi pengelola. Ada beberapa tempat jasa usaha laundry mempraktikkan pembulatan timbangannya yaitu di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo terdapat dua tempat jasa laundry yang permasalahannya yakni praktik pembulatan timbangan yang dapat menyebabkan unsur tidak jelas.

Dalam istilah fiqh muamalah sifat tidak jelas disebut *gharar*, sifat *gharar* hukumnya dilarang secara syariat Islam. Dengan adanya ketidakjelasan pada praktik pembulatan timbangan akan menimbulkan kecurangan dalam takaran dan pada transaksinya dianggap tidak sah.

Transaksi apapun yang dilakukan harus jelas telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan yang jelas yang dimaksud memiliki karakteristik yang jelas dan dapat diterima. Harga pakaian yang dilaundry dengan timbangan sekian tetap sama, tidak ditambah atau dikurangi dari harga aslinya. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa dari kedua pihak jasa laundry belum merupakan transaksi yang jelas.

Peneliti menemukan bahwa, karena praktik pembulatan timbangan dan harga tidak diketahui atau tidak adanya kerelaan dari pelanggan, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Problem ini terletak pada proses pembulatan timbangan, yang menyebabkan unsur kecurangan karena dengan adanya penambahan berat pakaian tersebut membuat berat pakaian tidak sesuai dengan berat aslinya. Selain itu, ada *gharar* dalam pembulatan harga, yang menyebabkan ketidakjelasan tentang apakah dasar penentuan harga berdasarkan berat pakaian. Selain itu, juga dapat menyebabkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan salah satu pihak mengalami kerugian. Akan tetapi, praktik pembulatan timbangan dan harga tersebut boleh dilakukan jika dari pihak laundry menjelaskan mengenai praktik tersebut kepada pelanggan. Kemudian pelanggan menerima penerapan praktiknya.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan dan harga boleh dilakukan selama pelaksanaannya secara adil, dimana harus dilakukan secara terbuka kapan dan mengapa harus dilakukan pembulatan tersebut sehingga pelanggan dan penyedia jasa tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ditemukan dalil secara khusus melarang praktik pembulatan timbangan dan harga.

4. KESIMPULAN

Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo terdapat praktik pembulatan timbangan yaitu di Bigi Berkah Laundry dan Laundry Mbak Tutik. Pembulatan timbangan dilakukan apabila berat pakaian tidak memenuhi jumlah minimal yang telah ditentukan pihak jasa usaha laundry maka akan dibulatkan, agar memenuhi berat pakaian yang sudah ditentukan. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal lebih kecil dari nilai rupianya maka akan dibulatkan untuk mempermudah dalam memberikan pengembalian.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan harga dan timbangan di Bigi Berkah Laundry dan Laundry Mbak Tutik tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat. Hal ini disebabkan adanya unsur kecurangan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya dan

terjadi penambahan berat pakaian. Selain itu, ada unsur gharar dalam pembulatan harga, yang menyebabkan menguntungkan salah satu pihak dan kerugian di salah satu pihak, kecuali dari kedua belah pihak saling ridha dalam praktik pembulatan harga dan timbangan tersebut maka di perbolehkan.

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011)
- K. Lubis, Suhrawardi, (2000). "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika).
- Khalid Bin Ali Al Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah* (Klaten: Wafa Press, 2012)
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukmadinata, (2007). *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya).
- Susy Rosyida dan Verry Riyanto, "Sistem informasi pengelolaan data laundry pada Rumah Laundry Bekasi, JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)," 5, No. 1, 2019
- Verry Riyanto dan Susy Rosyida, (2019). "Sistem informasi pengelolaan data laundry pada Rumah Laundry Bekasi, JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)," 5, No. 1.

